



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHIMIN Bin KARDIN;
2. Tempat lahir : Lapujun;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun Gg. Vulkanik 1 Rt. 008 Kel.
Bontang Kuala Kec. Bontang Utara, Kota
Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor.SP.KAP/76/VIII/2023/Reskrim tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa Rahimin Bin Kardin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kampus Biru RT 008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahimin Bin Kardin bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahimin Bin Kardin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu seberat 60,39 (enam puluh koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menghukum Terdakwa sering-an-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Rahimin Bin Kardin pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 kamar 407 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukn tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 22.00 wita tersagka dihubungi oleh sdr. Heri yang menyuruh terdakwa datang untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa menemui sdr. Heri di Samarinda kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 jam 07.30 wita terdakwa dijemput oleh seseorang yang merupakan keluarga sdr. Heri menuju Guest House Star One di Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di lantai 4 kamar nomor 407 kemudian sdr. Heri menelpn dan mengatakan di dalam kamar tersebut ada barang berupa narotika jenis sabu sabu yang berada di atas meja kemudian terdakwa keluar dari kamar 407 dengan menggenggam barang berupa narkotika jenis sabu sabu yang masih terbungkus plastik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



hitam dengan maksud untuk mengantarkan sabu sabu tersebut ke sdr. Heri namun pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar nomor 407 dengan posisi pintu terbuka sekitar jam 08.30 wita tiba tiba terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Samarinda Kota kemudian terdakwa melemparkan plastik hitam yang digenggam di tangan kirinya ke arah belakang pintu kamar nomor 407 kemudian tersangka diperlihatkan plastik yang telah dilempar oleh terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) klip besar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto yang ditemukan di belakang pintu kamar nomor 407 yang ditempati oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam.

- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar Bulan Maret tahun 2023 terdakwa bertemu di jalan Pelita 3 dan menerima narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 (sepuluh) gram brutto dari sdr. Heri

- b. Sekitar bulan April tahun 2023 terdakwa bertemu di Jalan Gajah Mada tepatnya di bawah penyeberangan pasar pagi dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 20 (duapuluh) gram brutto dari sdr. Heri.

- c. Sekitar bulan Juni tahun 2023 bertemu di jalan Dermaga tepatnya di depan pos security komplek Guest House Star One dan menerima narkoba jenis sabu sabu sebanyak 25 (duapuluh lima) gram brutto dari sdr. Heri

Setiap terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu kemudian tersangka menjualnya dengan cara ecer/ dipecah di dalam plastik klip dengan berat 1 (satu) gram brutto.

- Bahwa sistem pembayaran terdakwa kepada sdr. Heri adalah secara invoice aau terdakwa mengambil barang dulu kemudian terdakwa membayar ketika barang berupa narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Heri telah habis terjual kemudian pembayarannya melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali melalui outlet BRI LINK ke rekening yang sudah disiapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Heri dan 2 (dua) kali terdakwa bayar dengan langsung memberikan kepada sdr. Heri.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. Heri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram brutto.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu kepada orang lain seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 367/10825/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan total 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berupa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu untuk uji lab for sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06919/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 25297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram milik terdakwa Rahimin Bin Kardin dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Rahimin Bin Kardin pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Jalan Dermaga Nomor.04 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 kamar 407 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai sering terjadi transaksi narkoba yang berada di Guest House Star One kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita saksi Weliansyah dan saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota menuju ke Jalan Dermaga Nomor.04 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 kamar nomor 407 kemudian saksi Weliansyah dan saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota melihat seorang laki laki yang mencurigakan yang tidak lain adalah terdakwa sedang berada di depan pintu kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Weliansyah dan saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mendekati terdakwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut ke dalam kamar yang ditempatinya kemudian saksi Weliansyah dan saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada tempat dan diri terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto yang ditemukan di belakang pintu kamar nomor 407 yang ditempati oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 367/10825/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan total 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 1 (satu) buah plastik bening yang di dlamnya berupa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu untuk uji lab for sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan labooratoris Kriminalistik No.Lab: 06919/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 25297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram milik terdakwa Rahimin Bin Kardin dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Weliansyah Bin Djumriansyah**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Dermaga No. 04 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 Kamar 407;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Briptu Setyawan Ningtyas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika yang berada di Guest House Star One;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 Wita Saksi dan Saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota menuju ke Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 kamar 407 kemudian Saksi dan Saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya kemudian Saksi dan Saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut ke dalam kamar yang ditempatinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tempat dan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkotika jenis sabu sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto yang ditemukan di belakang pintu kamar nomor 407 yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkotika jenis sabu sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membantah bahwa barang bukti yang diperlihatkan ketika pemeriksaan tersebut dan ketika pemusnahan barang bukti bukan merupakan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam Guest House Star One lantai 4 kamar 407 lalu ketika Terdakwa akan mengembalikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pemiliknya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;
 - Terhadap bantahan Terdakwa Saksi menanggapi bahwa ketika penangkapan terjadi Saksi sempat melihat Terdakwa melempar bungkus yang ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu dan saksi masih tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi Setyawan Ningtyas Bin Marjo, dibawa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Dermaga No. 04 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 Kamar 407;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Weliansyah;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika yang berada di Guest House Star One kemudian pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita saksi Weliansyah dan saksi beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota menuju ke Jalan Dermaga Nomor 04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 kamar 407 kemudian Saksi dan Saksi Weliansyah melihat Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dipegang menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Weliansyah dan saksi beserta rekan-rekan mendekati Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut ke dalam kamar yang ditempatinya kemudian saksi Weliansyah dan saksi beserta rekan-rekan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tempat dan diri Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto yang ditemukan di belakang pintu kamar nomor 407 yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membantah bahwa barang bukti yang diperlihatkan ketika pemeriksaan tersebut dan ketika pemusnahan barang bukti bukan merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan terkait barang bukti narkotika jenis sabu sabu yang disita dari Terdakwa awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam Guest House Star One lantai 4 kamar 407 lalu Terdakwa ketika akan mengembalikan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke pemiliknya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sempat dibawa berkeliling Kota Samarinda oleh para Saksi penangkap dan memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi bahwa ketika penangkapan terjadi Saksi sempat melihat Terdakwa melempar bungkus yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi masih tetap pada keterangannya semula;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Dermaga No. 04 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 Kamar 407;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,32 (tiga puluh koma tiga puluh dua) gram brutto dan 30.07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram brutto yang ditemukan di belakang pintu kamar nomor 407 yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Heri (DPO) yang menyuruh Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Heri kemudian Terdakwa menemui sdr. Heri di Samarinda selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 07.30 WITA Terdakwa dijemput oleh seseorang yang merupakan keluarga sdr. Heri menuju Guest House Star One di Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di lantai 4 kamar 407;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pesan kamar Guest House;
- Bahwa kemudian sdr. Heri menelpon dan mengatakan di dalam kamar tersebut ada barang berupa narotika jenis sabu-sabu yang berada di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari kamar 407 dengan menggenggam barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang masih terbungkus plastik hitam dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke sdr. Heri namun pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar 407 dengan posisi pintu terbuka sekitar jam 08.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Samarinda Kota kemudian Terdakwa melemparkan plastik hitam yang digenggam di tangan kirinya ke arah belakang pintu kamar 407 kemudian Terdakwa diperlihatkan plastik yang telah dilempar oleh Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) klip besar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa berkeliling oleh Saksi penangkap dan ketika pemeriksaan oleh Penyidik barang bukti narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung ditunjukkan kepada Terdakwa namun baru keesokan hari barang bukti tersebut ditunjukkan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba sebelumnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diancam pakai pistol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Leo Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan bosnya yang bernama Heri;
- Bahwa sdr. Heri menelpon Saksi minta tolong untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan Agustus 2023 Saksi menjemput Terdakwa di Pasar Pagi dan mengantar Terdakwa ke Guest House Star One tepatnya dilantai 4 kamar nomor 407;
- Bahwa sebelumnya sdr. Heri mengatakan ada kunci di resepsionis lalu Saksi mengambil kunci kamar di resepsionis dan membuka kamar untuk Terdakwa selanjutnya Heri menyuruh Saksi membeli nasi kuning untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi kembali Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan Saksi tidak tahu Terdakwa kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan kamar Guest House;
- Bahwa saat Saksi mengantar Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa datang ke Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi *a de charge* Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi Leo pada hari Selasa dan bukan pada hari Minggu;
- Tanggapan Saksi Leo terhadap sanggahan Terdakwa: bahwa Saksi tetap pada keterangannya yakni menjemput Terdakwa pada hari minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang bernama Saksi Haki Bintoro Suosa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan penekanan atau pemaksaan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan sudah sesuai aturan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku penyidik dari Terdakwa memberikan waktu bagi Terdakwa untuk membaca BAP yang mana jawaban dari pertanyaan penyidik berdasarkan dari keterangan yang diungkap oleh Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani sendiri BAP tersebut;
- Bahwa setelah mendapat perintah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu Saksi langsung melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa ketika memeriksa/melakukan pengambilan keterangan BAP terhadap Terdakwa juga menunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh penangkap dari penguasaan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu tersebut berasal dari penguasaannya yang didapat dalam penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa mengaku berada dalam tekanan saat menjalani pemeriksaan, Terdakwa di BAP pada tanggal 2 Agustus 2023 dan tidak langsung ditunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat proses pemeriksaan namun pada keesokan hari baru barang bukti narkoba jenis sabu sabu tersebut ditunjukkan oleh penyidik;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menanggapi tetap pada keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 367/10825/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan total 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto;
- Berita Acara pemeriksaan labooris Kriministik No.Lab: 06919/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 telah diterima barang bukti yang diberi nomor 25297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar kurang lebih 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram milik terdakwa Rahimin Bin Kardin dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa barang bukti seberat kurang lebih 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram netto dikembalikan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu seberat 60,39 (enam puluh koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Weliansyah dan Saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Dermaga No. 04 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 Kamar 407 dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yaitu Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Heri (DPO) yang menyuruh Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Heri kemudian Terdakwa menemui sdr. Heri di Samarinda selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 07.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi Leo Hermawan yang merupakan keluarga sdr. Heri menuju Guest House Star One di Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di lantai 4 kamar 407;
3. Bahwa kemudian sdr. Heri menelpon dan mengatakan di dalam kamar tersebut ada barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari kamar 407 dengan menggenggam barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang masih terbungkus plastik hitam dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke sdr. Heri namun pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar 407 dengan posisi pintu terbuka sekitar jam 08.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Samarinda Kota kemudian Terdakwa melemparkan plastik hitam yang digenggam di tangan kirinya ke arah belakang pintu kamar 407 lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan plastik yang telah dilempar oleh Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) klip besar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama RAHIMIN Bin KARDI, yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Weliansyah dan Saksi Setyawan Ningtyas beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Dermaga No. 04 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di Guest House Star One lantai 4 Kamar 407 dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Heri (DPO) yang menyuruh Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Heri kemudian Terdakwa menemui sdr. Heri di Samarinda selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 07.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi Leo Hermawan yang merupakan keluarga sdr. Heri menuju Guest House Star One di Jalan Dermaga Nomor.04 kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di lantai 4 kamar 407;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Heri menelpon dan mengatakan di dalam kamar tersebut ada barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari kamar 407 dengan menggenggam barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang masih terbungkus plastik hitam dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke sdr. Heri namun pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar 407 dengan posisi pintu terbuka sekitar jam 08.30 wita tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Samarinda Kota kemudian Terdakwa melemparkan plastik hitam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr



yang digenggam di tangan kirinya ke arah belakang pintu kamar 407 lalu Terdakwa diperlihatkan plastik yang telah dilempar oleh Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu sabu sebnyak 2 (dua) klip besar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS19DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 September 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 dan A2 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang diminta oleh sdr. Heri untuk membawakan sabu-sabu tersebut namun saat Terdakwa mengetahui ada anggota polisi Terdakwa langsung membuang bungkus sabu-sabu tersebut ke arah belakang pintu kamar 407 hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bungkus tersebut berisi Narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 367/10825/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan total 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat total 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yaitu Narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,39 (enam puluh koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Weliansyah dan Saksi Setyawan Ningtyas tanggapan Terdakwa membantah barang bukti yang diperlihatkan ketika pemeriksaan tersebut dan ketika pemusnahan barang bukti bukan merupakan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam Guest House Star One lantai 4 kamar No.407. Terhadap bantahan tersebut Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yaitu Saksi Leo Hermawan namun dari keterangan Saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bungkus yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar nomor 407, keterangan Saksi Leo tersebut justru memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya sabu-sabu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya, maka bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahimin Bin Kardin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya berupa serbuk kristal yaitu Narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,39 (enam puluh koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram netto;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renno 8 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2023/PN Smr